



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IMRAN;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sumber Boga SP 7, Kecamatan Masni
Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD IMRAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Keluar demi hukum tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Wa Ode Yuliana, S.H., dan Abdul Jalil, S.H., Advokad/Pengacara dan Asisten pada Firma Hukum/Law Office, Yuliana Ode & Partners, yang beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mntanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mntanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IMRAN oleh karenanya, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) Jerigen berwarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
 - 2 (dua) Buah sikat kuningan bergagang kayu merk OKB;
 - 1 (satu) Buah karton gudang garam yang bertuliskan IMRAN/TIFA INDAH;
 - 1 (satu) Buah karung plastic berwarna putih lis biru dan merah;
 - 3 (tiga) Buah Cipit berwarna silver;
 - 1 (satu) Buah Jangka merk TSK warna silver;
 - 1 (satu) Kantong plastik kecil berisi butiran permata;
 - 1 (satu) buah gelas ukur pirex merk lwaki;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Papua tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI BADAN PENDAPATAN tanggal 11 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat daftar barang pengirim SUKSES MANDIRI EKSPRESS tanggal 19 Februari 2021 tujuan/kapal Manokwari/G.Dempo nomor container 200611-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) patahan kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRAN pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2017 dan pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 dan bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Toko Sinjai di Jalan Bulusaraung Makasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukum tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara, pelaku usaha yang memperdagangkan barang jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana pasal 36, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 Terdakwa MUHAMMAD IMRAN, membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) dari toko Sinjai Makasar sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas 35 kg yang akan digunakan terdakwa untuk proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas karena Terdakwa membuka Toko Emas di Daerah Masni Kabupaten Manokwari.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas tersebut, terdakwa meminjam kebun milik saksi NURDIN di kampung sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lingkungan pemukiman penduduk.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi BURHAN, kembali membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) di Toko Sinjai Makasar, setelah saksi BURHAN membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian saksi BURHAN mengirimkan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut lewat ekspedisi melalui kapal laut dan sampai di Gudang Ekspedisi Muatan Kapal Laut Varuna Pura Veem Manokwari tanggal 28 Februari 2021 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan jerigen yang berisi air keras perak (Asam Nitrat 68%) oleh anggota Polri

Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:

Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3.

Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRAN pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kebun milik saksi NURDIN di Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 Terdakwa MUHAMMAD IMRAN, membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) dari toko Sinjai Makasar sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas 35 kg yang akan digunakan terdakwa untuk proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas karena Terdakwa membuka Toko Emas di Daerah Masni Kabupaten Manokwari;

Bahwa untuk melakukan proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas tersebut, terdakwa meminjam kebun milik saksi NURDIN di kampung sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lingkungan pemukiman penduduk;

Bahwa cara terdakwa pembakaran/peleburan/pemurnian emas adalah dengan cara Terdakwa membawa emas rongsokan ke bekas kandang ayam di kebun milik saksi NURDIN, kemudian Terdakwa memasukan emas rongsokan tersebut kedalam gelas ukur khusus yang tahan panas, lalu Terdakwa memasukan air keras perak (Asam Nitrat 68%) kedalam gelas ukur khusus tersebut kemudian gelas ukur khusus tersebut disambungkan dengan selang yang disalurkan ke dalam jerigen yang telah diisi air sebelumnya, setelah siap barulah gelas ukur khusus yang berisi emas rongsokan dan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut dibakar dengan kompor sumbu selama 30 Menit;

Bahwa asap hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras (Asam Nitrat 68%) tersebut, disalurkan melalui selang kedalam jerigen yang telah diisi air karena asap pembakaran sangat berbahaya untuk makhluk hidup dan lingkungan sehingga asap hasil pembakaran emas rongsokan dan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tidak mengepul melainkan masuk di air dalam jerigen tersebut, selanjutnya setelah selesai air yang telah dialiri hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut terdakwa buang di sekitar lokasi kebun atau terdakwa bawa kerumah terdakwa yang berada di dekat kebun untuk selanjutnya terdakwa buang di kloset kamar mandi terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan Pengelolaan terhadap hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras (Asam Nitrat 68%), dengan hanya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan asap hasil pembakaran ke air dalam jerigen dan kemudian membuang hasil (limbah) pembakaran tersebut di kebun atau kloset milik terdakwa;

Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi BURHAN, kembali membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) di Toko Sinjai Makasar, setelah saksi BURHAN membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian saksi BURHAN mengirimkan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut lewat ekspedisi melalui kapal laut dan sampai di Gudang Ekspedisi Muatan Kapal Laut Varuna Pura Veem Manokwari tanggal 28 Februari 2021 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan jerigen yang berisi air keras perak (Asam Nitrat 68%) oleh anggota Polri

Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:

Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3.

Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRAN pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kebun milik saksi NURDIN di Kampung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 Terdakwa MUHAMMAD IMRAN, membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) dari toko Sinjai Makasar sebanyak 1 (satu) jerigen kapasitas 35 kg yang akan digunakan terdakwa untuk proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas karena Terdakwa membuka Toko Emas di Daerah Masni Kabupaten Manokwari;

Bahwa untuk melakukan proses pembakaran/peleburan/pemurnian emas tersebut, terdakwa meminjam kebun milik saksi NURDIN di kampung sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lingkungan pemukiman penduduk;

Bahwa cara terdakwa pembakaran/peleburan/pemurnian emas adalah dengan cara Terdakwa membawa emas rongsokan ke bekas kandang ayam di kebun milik saksi NURDIN, kemudian Terdakwa memasukan emas rongsokan tersebut kedalam gelas ukur khusus yang tahan panas, lalu Terdakwa memasukan air keras perak (Asam Nitrat 68%) kedalam gelas ukur khusus tersebut kemudian gelas ukur khusus tersebut disambungkan dengan selang yang disalurkan ke dalam jerigen yang telah diisi air sebelumnya, setelah siap barulah gelas ukur khusus yang berisi emas rongsokan dan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut dibakar dengan kompor sumbu selama 30 Menit;

Bahwa asap hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras (Asam Nitrat 68%) tersebut, disalurkan melalui selang kedalam jerigen yang telah diisi air karena asap pembakaran sangat berbahaya untuk makhluk hidup dan lingkungan sehingga asap hasil pembakaran emas rongsokan dan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tidak mengepul melainkan masuk di air dalam jerigen tersebut, selanjutnya setelah selesai air yang telah dialiri hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut terdakwa buang di sekitar lokasi kebun atau terdakwa bawa kerumah terdakwa yang berada di dekat kebun untuk selanjutnya terdakwa buang di kloset kamar mandi terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan Pengelolaan terhadap hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras (Asam Nitrat 68%), dengan hanya menyalurkan asap hasil pembakaran ke air dalam jerigen dan kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang (dumping) hasil (limbah) pembakaran tersebut di kebun atau kloset milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membuang (mendumping) hasil (limbah) pembakaran emas rongsokan serta air keras (Asam Nitrat 68%) tanpa adanya izin;

Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi BURHAN, kembali membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) di Toko Sinjai Makasar, setelah saksi BURHAN membeli air keras perak (Asam Nitrat 68%) sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian saksi BURHAN mengirimkan air keras perak (Asam Nitrat 68%) tersebut lewat ekspedisi melalui kapal laut dan sampai di Gudang Ekspedisi Muatan Kapal Laut Varuna Pura Veem Manokwari tanggal 28 Februari 2021 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan jerigen yang berisi air keras perak (Asam Nitrat 68%) oleh anggota Polri;

Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:

Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3;

Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai pengangkutan air keras milik Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Kapal Gunung Dempo yang masuk di Pelabuhan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi pada saat itu ditelpon oleh Terdakwa untuk mengangkut barang dari Pelabuhan Kabupaten Manokwari ke daerah SP tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Aris bisa tolong ambilkan paketan di gudang yang biasa dipelabuhan" kemudian Saksi katakan "Paketnya besar atau kecil?...kalau kecil bawa saja keterminal pake ojek saya tidak mau kehilangan antri parkir di terminal" saat itu saudara IMRAN sempat katakan "kayaknya bisa" namun setelah itu saudara IMRAN diam tidak lama kemudian mengatakan "sudah saya kasih Rp250.000,00 kamu langsung pulang karena barang saya mau pake sekarang juga..sangat penting barang itu" mendengar itu Saksi senang karena ditawarkan akan diberi Rp250.000,00 hitungan penumpang penuh kemudian Saksi katakan "Siap Mas";
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke pelabuhan Laut Manokwari saat tiba di depan Gudang Ekspedisi VARUNAPURA kemudian saksi turun dari mobil menuju ke gudang dan saat itu Saksi melihat ada Anggota Polisi lagi memeriksa barang kemudian Saksi katakan "selamat siang Pak" dan dijawab "Mau apa.." Saksi katakan "saya mau ambil paketan" dikatakan "atas nama siapa" Saksi katakan "Pak IMRAN" kemudian Saksi ditanyakan "barang apa..." Saksi katakan "saya tidak" lalu Polisi menunjukan barang yang sedang diperiksa mengatakan "Ini barangnya pak IMRAN...barang ini berbahaya kami tahan dulu dan kalau bisa hari ini suruh pak IMRAN turun" saat itu Saksi langsung menelpon pak IMRAN kemudian Polisi yang bicara langsung dengan pak IMRAN dan sempat Saksi dengar Polisi mengatakan "barang kami tahan karena berbahaya, pak IMRAN kalau bisa hari ini turun";
- Bahwa kemudian setelah itu Anggota Polisi meminta tolong kepada Saksi untuk membawa barang tersebut ke KP3Laut lalu Saksi membawa barang tersebut ke KP3Laut dengan menggunakan Mobil Saksi dan saat Saksi mengangkat barang tersebut terasa berat dan seperti ada cairan/goyang setelah itu barang tersebut diamankan di KP3Laut, sekitar pukul 15.00 Wit saudara IMRAN datang ke KP3Laut kemudian bertemu dengan Saksi mengatakan "saya Minta maaf karena sudah merepotkan kamu..itu barang untuk emas" karena tidak ada kaitan dengan barang itu sehingga Saksi minta pulang dan selanjutnya Saksi pulang ke SP7;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui barang titipan Terdakwa yang akan diambil oleh saksi, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. EKO SULISTYO, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 Wit saksi yang adalah Anggota Polisi di Kawasan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari sedang datang ke Polsek, tiba-tiba datang seorang informan yang saksi tidak bisa sebutkan namanya dengan mengatakan “DI GUDANG EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT VARUNA PURA VEEM ADA BARANG BARU TIBA BERUPA CAIRAN BERBAHAYA (AIR KERAS) BARU TIBA“, dan saat itu juga saksi bersama dengan Sdr.MUHAMMAD GUNAWAN dan Sdr.NASRUN bersama dengan 3 (tiga) informan yang saksi tidak bisa sebutkan namanya langsung menuju gudang ekspedisi muatan muatan kaal laut Varnapura kemudian kami cek/memeriksa dan membuka 1 (satu) bungkusan karton Gudang Garam dan masih dibungkus dengan karung plastik dan setelah kami buka ternyata berisi 1 (satu) buah jerigen yang masih disegel yang berisi cairan, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Avansa berwarna silver (mobil penumpang) kemudian sopirnya turun dan masuk kedalam gudang dan menghampiri kami selanjutnya saksi bertanya “MAU AMBIL APA MAS, MAS SIAPA!”, sopir penumpang jawab “SAKSI MAU AMBIL KIRIMAN DISURUH DARI ORANG MASNI, SAKSI ARIS!”, saksi tanya lagi “INI KAH MAS!”, Sdr. ARIS jawab “MUNGKIN YA ITU KAH APA PAK!”, saksi tanya lagi “HUBUNGI DULU PEMILIK BARANG INI!”, kemudian ARIS tersebut menghubungi pemilik barang dan saksi bicara dengan pemilik barang dengan mengatakan “PAK INI BARANG APA!, pemilik barang jawab “ITU CAIRAN UNTUK EMAS PAK!”, saksi tanya “BAPAK BISA TURUN DULU KAH DAN JELASKAN DI POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT KABUPATEN MANOKWAR!”, selanjutnya barang tersebut kami amankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari, dan sekitar pukul 15.30 Wit pemilik barang (Terdakwa) tersebut datang ke Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari, dan kembali kami menanyakan kembali apa isi dari jerigen tersebut, pemilik barang tersebut jawab “ITU CAIRAN DIPAKAI UNTUK EMAS!, kemudian kami tanya-tanya lagi ini cairan dari mana ? pemilik barang tersebut jawab “DARI MAKASSAR PAK!”, dan selanjutnya kami mengamankan pemilik barang dan barang bukti tersebut di Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Kabupaten

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dan selanjutnya dibawa ke Polres Manokwari guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa selain air keras tersebut ada barang lain yang saksi amankan dalam lakban coklat tersebut yakni 2 (dua) buah sikat kuningan, 3 (tiga) buah cipit, 1 (satu) buah jangka, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi butiran permata, 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang merupakan 1 (satu) paket dengan bungkus/paket 1 (satu) buah jerigen yang berisi cairan berbahaya (air keras) pada saat itu;
- Bahwa yang menurut penyampaian dari Terdakwa kepada saksi saat berada di Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari yakni dengan cara Terdakwa menyuruh keluarganya yang ada di Makassar untuk membeli/memesan cairan berbahaya (air keras) tersebut dan jika cairan tersebut mengenai tubuh dari manusia sedikit saja akan mengakibatkan melepuh atau terluka seperti terbakar dan sangat berbahaya juga jika kita tidak menyimpannya dengan baik dapat keluarga kita sendiri yang menjadi Korban jika dipegang atau dikonsumsi dalam hal ini keluarga Terdakwa, tetangga, atau orang lain sekalipun serta dikemas dengan menggunakan jerigen plastik hitam dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) Kg pada saat itu dan sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki cairan berbahaya (air keras) karena tidak dapat menunjukkan Surat Ijin untuk memiliki cairan berbahaya (air keras) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NURDIN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal, bulan Saksi sudah lupa akan tetapi pada tahun 2017, sekitar siang-siang hari Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke kebun Saksi yang beralamat di Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari dengan mengatakan "OM SAYA PINJAM TEMPAT DISINI DULU EI", Saksi jawab "PINJAM TEMPAT UNTUK APA?", Terdakwa jawab "SAYA MAU BAKAR/LEBUR/MURNIKAN EMAS RONGSOKAN DENGAN AIR KERAS, ASAPNYA SANGAT BERBAHAYA MAKANYA SAYA BAKAR/LEBUR/ MURNIKAN DISINI JAUH DARI RUMAH/PEMUKIMAN PENDUDUK, KALAU TIDAK NANTI SAYA DAPAT SERANG/DEMO DARI MASYARAKAT!", Saksi jawab "IYA SUDAH, UNTUK SAYA BISA MENGHINDAR DARI ASAP JADI TIDAK APA-APA!", dengan adanya persetujuan dari Saksi sebagai pemilik kebun untuk Terdakwa melakukan kegiatannya yakni untuk membakar/ melebur/memurnikan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa datang sekitar 3 (tiga) bulan sekali ke kebun yaitu bekas kandang ayam untuk melakukan pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan yang dijual masyarakat kepada Terdakwa yang selanjutnya akan dijual kembali di Toko Emas Tifa Indah miliknya, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan terus menerus yang dari awal Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017, yang artinya jika ada masyarakat menjual emas rongsokan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan melakukan pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan tersebut di kebun/di dalam gubuk bekas kandang ayam sampai dengan bulan Februari tahun 2021, dan sekitar bulan Maret tahun 2021, saya mendengar dari masyarakat yang berada di Kampung Sumber Boga Distrik Masni bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah memiliki air keras pada saat itu;
- Bahwa Saksi perhatikan Terdakwa selalu datang kekebun dengan membawa kompor sumbu untuk pembakaran, gelas ukur (media tempat emas rongsokan), jerigen yang berisi air biasa, emas rongsokan, dan cairan berbahaya berupa air keras didalam jerigen kecil selanjutnya yang Saksi lihat Terdakwa memakai sarung tangan yang terbuat dari karet kemudian Terdakwa menyalakan kompor sumbu, emas rongsokan yang sudah disiapkan dimasukkan kedalam gelas ukur dan diisi cairan berbahaya berupa air keras yang secukupnya selanjutnya gelas ukur yang sudah berisi emas rongsokan dan cairan berbahaya berupa air keras dibakar diatas kompor sumbu yang sudah menyala pada saat proses pembakaran Saksi melihat gelas kaca disambungkan dengan selang kedalam jerigen yang sudah berisi air biasa dan dibakar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan emas benar-benar mengkilat, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat pembakaran tersebut tidak bisa dekat pemukiman/perumahan karena asapnya sangat berbahaya jika tercium dapat mengakibatkan gangguan saraf, dan selanjutnya Saksi melihat hasil pembakaran yakni asap hasil pembakaran yang sudah tercampur dengan air didalam jerigen dibuang disekitar lokasi pembakaran untuk air yang sudah bercampur dengan asap hasil pembakaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi berbahaya jika terkena kulit dapat luka terbakar/melepuh sehingga langsung dibuang didekat lokasi pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara pemukiman dengan jarak lokasi dimana Terdakwa melakukan Pembakaran/Peleburan/Pemurnian emas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan yakni kurang lebih 500 (lima ratus meter) akan tetapi menurut Saksi asapkan pasti melebar bisa sampai tercium dipemukiman;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **ANDREAS PRAMUDIANTO, SH., M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tugas-tugas dan tanggung jawab ahli berdasarkan pekerjaan dan jabatan ahli yaitu sebagai ahli hukum lingkungan;
- Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga ahli dimintai keterangan sebagai ahli oleh penyidik adalah ahli bekerja sebagai Dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan Hidup di Universitas Indonesia sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok dan tanggung jawab AHLI sebagai:
 - Melakukan Pendidikan;
 - Melakukan Penelitian;
 - Melakukan Pengabdian Masyarakat;
 - Memberikan keterangan AHLI Hukum Lingkungan Hidup;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IMRAN telah memenuhi unsur dari **Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009, tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dengan penjelasan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - Setiap orang adalah Terdakwa sebagai pemilik Toko Emas Tifa Indah;
 - Yang melakukan dumping adalah Terdakwa sebagai pemilik Toko Emas Tifa Indah membuang Limbah B3 ke dalam kloset;
 - Dan/atau kemedi lingkungan hidup tanpa izin adalah Terdakwa sebagai pemilik Toko Emas Tifa Indah membuang Limbah B3 ke dalam kloset yang merupakan intalasi saluran pembuangan air;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perbuatan **Terdakwa** dikategorikan perbuatan Pidana **Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**;

- Bahwa ahli Bahwa seperti yang tertuang dalam Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup pada Pasal 20 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup menerangkan bahwa pada sarannya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus memenuhi baku mutu lingkungan terlebih dahulu sebelum dibuang di media Lingkungan Hidup. Fungsi septic tank bukanlah untuk pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), akan tetapi untuk fungsi pembuangan kotoran manusia, karena itu harus dibuat fungsi pembuangan limbah yang khusus dan sederhana agar terpenuhi baku mutu lingkungan. Yang termasuk dalam media Lingkungan Hidup adalah:

- a) Air.
- b) Tanah.
- c) Dan udara.

Jadi kesimpulannya bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang melaluikloset/septic tank akan masuk kedalam tanah dan akan mencemari lingkungan pada jangka panjang, yang harus dibuktikan dengan pengujian dari sampel tanah yang tercemar oleh limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan harus ada keahlian dan spesialisasi khusus serta ijin dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan lingkungan;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui harus ada ijin untuk mengolah bahan-bahan berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa mendapat telpon bahwa kiriman barang berupa air keras perak dari Toko Sinjai di Kota Makassar sudah datang di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada tanggal 15 Februari 2021 menelpon saudara Terdakwa yang bernama Burhan untuk memesan air keras perak sebanyak 1 Jerigen, yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengolah emas dan mengetes kadar emas dari usaha Terdakwa dari Toko Sinjai di Kota Makassar;
- Bahwa setelah air keras perak berhasil dibeli pada tanggal 15 Februari 2021 kemudian terdakwa minta dikirimkan ke Manokwari dan masih di tanggal 15 Februari air keras perak tersebut di masukan ke Ekspedisi SUKSES MANDIRI EKSPRES lalu tanggal 19 Februari 2021 dikirimkan ke Manokwari dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container nomor 200611-8 dan sampai di Manokwari pada tanggal 27 Februari 2021. Barang tersebut berada di gudang ekspedisi VARNAPURA saat tiba di Manokwari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah pembelian air keras perak tersebut harus mendapatkan ijin, sebab Terdakwa sudah sering memesan/membeli air keras perak tersebut untuk keperluan usaha Terdakwa mengolah emas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan air keras perak untuk mengetes kadar emas dan keaslian Emas dengan cara yaitu perhiasan emas di gores dengan menggunakan batu hitam (Batu Ujian) setelah perhiasaan tergores kemudian air keras perak di teteskan di goresan tersebut apabila goresan hilang maka perhiasaan tersebut bukan emas tapi apabila tetap ada goresannya maka perhiasaan itu adalah emas, sedangkan untuk mengetes kadar emas yaitu cincin emas di gores dengan menggunakan batu ujian sehingga terdapat goresan lalu goresan tersebut di teteskan air keras perak apabila goresan tersebut ada dan cepat hilang maka kandungan emas kurang atau persen emas kurang, apabila goresan bertahan lama maka kandungan emas tinggi;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr.NURDIN jika setiap kali terdakwa melakukan pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan dengan menggunakan cairan berbahaya air keras jangan mendekat karena asapnya sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan minimal kita harus memakai masker. Terdakwa tidak mengetahui apakah benar apa yang dialami oleh Sdr.NURDIN atas perbuatan yang terdakwa lakukan yakni melakukan pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan dengan menggunakan cairan berbahaya air keras, hanya saja yang terdakwa ingat bahwa bila mana Sdr.NURDIN mendekat dan ingin melihat kegiatan yang terdakwa lakukan di dalam gubuk bekas kandang ayam yang berada dikebun, terdakwa selalu menyampaikan kepada Sdr.NURDIN untuk menjauh dari lokasi terdakwa melakukan pembakaran karena asapnya sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan minimal kita harus memakai masker. Hasil pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan dengan menggunakan cairan berbahaya air keras yang terdakwa lakukan tersebut banyak mengeluarkan asap berwarna kuning kecoklat-coklatan akan tetapi terdakwa saring/tampung asapnya ke wadah jerigen yang berisi air biasa yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya, akan tetapi asap tersebut tidak seluruhnya masuk kedalam jerigen yang berisi air biasa dan ada juga asap yang keluar dari celah-celah selang sambungan yang artinya keudara bebas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja bisa menghirupnya apalagi asapnya tertiup angin, jadi menurut terdakwa bisa aja saat itu Sdr.NURDIN bisa menghirupnya pada saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihat terdakwa saat melakukan kegiatan pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan dengan cairan berbahaya air keras selain dari pemilik kebun yakni Sdr.NURDIN pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha pengolahan emas namun tidak mempunyai ijin untuk memakai mengolah bahan-bahan berbahaya yang dipergunakan untuk mengolah emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jerigen bewarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
2. 2 (dua) Buah sikat kuningan bergagang kayu merk OKB;
3. 1 (satu) Buah karton gudang garam yang bertuliskan IMRAN/ TIFA INDAH;
4. 1 (satu) Buah karung plastic bewarna putih lis biru dan merah;
5. 3 (tiga) Buah Cipit bewarna silver;
6. 1 (satu) Buah Jangka merk TSK warna silver;
7. 1 (satu) Kantong plastik kecil berisi butiran permata;
8. 1 (satu) buah gelas ukur pirex merk Iwaki;
9. 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Papua tanggal 18 Oktober 2018;
10. 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI BADAN PENDAPATAN tanggal 11 Oktober 2018;
11. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 15 Februari 2021;
12. 1 (satu) Lembar Surat daftar barang pengirim SUKSES MANDIRI EKSPRESS tanggal 19 Februari 2021 tujuan/kapal Manokwari/G.Dempo nomor container 200611-8;
13. 3 (tiga) patahan kalung emas;
14. 1 (satu) buah cincin emas;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:

- 1) Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3;
- 2) Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 menelpon saudara Terdakwa yang bernama Burhan untuk memesan air keras perak sebanyak 1 Jerigen, yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengolah emas dan mengetes kadar emas dari usaha Terdakwa dari Toko Sinjai di Kota Makassar;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Eko Sulisty, air keras perak dibeli Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 kemudian terdakwa minta dikirimkan ke Manokwari dan masih di tanggal 15 Februari air keras perak tersebut di masukan ke Ekspedisi SUKSES MANDIRI EKSPRES lalu tanggal 19 Februari 2021 dikirimkan ke Manokwari dengan container nomor 200611-8 dan sampai di Manokwari pada tanggal 27 Februari 2021. Barang tersebut berada di gudang ekspedisi VARNAPURA saat tiba di Manokwari, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa memesan/membeli air keras perak tersebut untuk keperluan usaha Terdakwa mengolah emas, hasil pembakaran/peleburan/pemurnian emas rongsokan dengan menggunakan cairan berbahaya air keras yang terdakwa lakukan tersebut banyak mengeluarkan asap berwarna kuning kecoklat-coklatan akan tetapi terdakwa saring/tampung asapnya ke wadah jerigen yang berisi air biasa yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Nurdin yang melihat hasil pembakaran yakni asap hasil pembakaran yang sudah tercampur dengan air didalam jerigen dibuang disekitar lokasi pembakaran untuk air yang sudah bercampur dengan asap hasil pembakaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi berbahaya jika terkena kulit dapat luka terbakar/melepuh sehingga langsung dibuang didekat lokasi pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengolahan emas di tempat milik saksi Nurdin yang berupa bekas kandang ayam yang dekat dengan pemukiman penduduk dan tidak memiliki fasilitas yang diperuntukkan untuk pengolahan limbah bahan beracun yang berbahaya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Jerigen bewarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram) berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:
 - 1) Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3;
 - 2) Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled);
- Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli yang pada pokoknya menerangkan harus ada keahlian dan spesialisasi khusus serta ijin dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan lingkungan, dan bahan berbahaya dan beracun tersebut harus mempunyai fasilitas pembuangan yang aman sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 60Jo. Pasal 104, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, terhadap unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa, setiap orang adalah subyek hukum yang merupakan manusia dan mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD IMRAN dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada *error in persona* dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur orang perseorangan dalam unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan dumping sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai usaha pengolahan emas yang menggunakan air keras perak yang dibeli dari Makassar dan akan dipergunakan untuk mengolah emas yang dilakukan oleh Terdakwa di pekarangan atau tempat bekas kandang ayam milik saksi Nurdin dengan tanpa dilengkapi sarana dan fasilitas yang memadai untuk pengolahan limbah dari bahan berbahaya dan beracun yang disebabkan oleh proses pengolahan bahan berupa air keras tersebut. Dan Terdakwa membuang limbah tersebut ke dalam jerigen yang berisikan air yang kemudian oleh Terdakwa dibuang ke dalam kloset;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Jerigen berwarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);

Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian di laboratorium diketahui air keras perak (Asam Nitrat 68%) yang dibeli oleh terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya sebagaimana sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor: LHU-MK/21.121.99.13.05.0010.K/PANGAN/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan catatan: Sesuai dengan lembar data keselamatan bahan/material safety Data Sheet (MSDS) dari Asam Nitrat 68% terdapat pernyataan yaitu:

- 1) Indikasi bahaya: Cairan pengoksidasi (Oxidising Liquid) kategori 3; zat atau campuran yang korosif pada logam (Substance or mixture corrosive to metals) kategori 1: korosi kulit/iritasi (skin corrosion/irritation) kategori 1 A dan Toksisitas akut (acute toxicity (inhal)) kategori 3;
- 2) Pernyataan bahaya: H272 dapat mengintensifkan api; pengoksidasi (may intensify fire: oxidizer); H290 Dapat merusak logam (May be corrosive to metals); H314 menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata (causes severe skin burn and eye damage) H331 beracun bila terhirup (toxic if inhaled);

Menimbang bahwa, berdasarkan pendapat ahli yang menerangkan harus ada keahlian dan spesialisasi khusus serta ijin dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan lingkungan, dan bahan berbahaya dan beracun tersebut harus mempunyai fasilitas pembuangan yang aman sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang mengolah dan membuang bahan berbahaya dan beracun dengan tanpa dilengkapi sarana



dan fasilitas pengolahan yang memadai dan aman bagi lingkungan dan hal tersebut dilarang untuk dilakukan terhadap orang dan badan usaha yang tidak memiliki ijin dan kapasitas yang tertentu sesuai dengan undang-undang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadardan oleh karena adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan atau tanpa sepengetahuannya tidak melepaskan tanggung jawabnya, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dilarang" yang termuat dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60Jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Jerigen bewarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
2. 2 (dua) Buah sikat kuningan bergagang kayu merk OKB;
3. 1 (satu) Buah karton gudang garam yang bertuliskan IMRAN/ TIFA INDAH;
4. 1 (satu) Buah karung plastic bewarna putih lis biru dan merah;
5. 3 (tiga) Buah Cipit bewarna silver;
6. 1 (satu) Buah Jangka merk TSK warna silver;
7. 1 (satu) Kantong plastik kecil berisi butiran permata;
8. 1 (satu) buah gelas ukur pirex merk lwaki;
9. 3 (tiga) patahan kalung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah cincin emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil dari kejahatan tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Papua tanggal 18 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI BADAN PENDAPATAN tanggal 11 Oktober 2018;
3. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 15 Februari 2021;
4. 1 (satu) Lembar Surat daftar barang pengirim SUKSES MANDIRI EKSPRESS tanggal 19 Februari 2021 tujuan/kapal Manokwari/G.Dempo nomor container 200611-8;

Yang merupakan alat bukti surat yang terlampir berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan telah dirampas untuk dimusnahkan dalam pertimbangan barang bukti sebelumnya, maka terhadap alat bukti surat ini harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60Jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dumping limbah ke media**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Jerigen berwarna hitam dengan penutup warna merah masih tersegel yang berisi Air Asam Sulfat (Air Keras Perak) dengan Kapasitas 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
 - 5.2. 2 (dua) Buah sikat kuningan bergagang kayu merk OKB;
 - 5.3. 1 (satu) Buah karton gudang garam yang bertuliskan IMRAN/ TIFA INDAH;
 - 5.4. 1 (satu) Buah karung plastic berwarna putih lis biru dan merah;
 - 5.5. 3 (tiga) Buah Cipit berwarna silver;
 - 5.6. 1 (satu) Buah Jangka merk TSK warna silver;
 - 5.7. 1 (satu) Kantong plastik kecil berisi butiran permata;
 - 5.8. 1 (satu) buah gelas ukur pirex merk Iwaki;
 - 5.9. 3 (tiga) patahan kalung emas;
 - 5.10. 1 (satu) buah cincin emas;
 - 5.11. 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Papua tanggal 18 Oktober 2018;
 - 5.12. 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI BADAN PENDAPATAN tanggal 11 Oktober 2018;
 - 5.13. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian pada tanggal 15 Februari 2021;
 - 5.14. 1 (satu) Lembar Surat daftar barang pengirim SUKSES MANDIRI EKSPRESS tanggal 19 Februari 2021 tujuan/kapal Manokwari/G.Dempo nomor container 200611-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **I Made Pasek Budiawan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)